

**DAMPAK PRAKTIK KREDIT BANK KELILING TERHADAP  
USAHA MIKRO MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARI'AH**  
(Studi Kasus di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon)

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh :

**KHANIFAH**

**NIM: 1708202108**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON**

**2021 M/1442 H**

**HALAMAN JUDUL**

**DAMPAK PRAKTIK KREDIT BANK KELILING TERHADAP  
USAHA MIKRO MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
2021 M/1442 H**

## ABSTRAK

**KHANIFAH. 1708202108. DAMPAK PRAKTIK KREDIT BANK KELILING TERHADAP USAHA MIKRO MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon), 2021.**

Kendala paling utama yang sering dirasakan oleh para pemilik usaha mikro ini adalah masalah permodalan, karena berbagai faktor penyebab seperti tidak adanya tabungan pribadi, modal yang tidak mencukupi, dan lain sebagainya. Untuk menutupi kesulitan permodalan tersebut para pemilik usaha mikro lebih memilih jalan pintas yakni dengan meminjam sejumlah modal kepada lembaga peminjaman atau pembiayaan seperti bank keliling pemburu rente dengan sistem kredit. Namun, dalam praktiknya bank keliling menetapkan bunga utang yang tergolong tinggi hingga berdampak terhadap peningkatan maupun penurunan usaha para pemilik usaha mikro tersebut. Selain itu, penetapan bunga utang sebagai pola sistem kredit pun masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama dan ekonom Islam yang perlu dikaji lebih dalam lagi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi bank keliling dalam memberikan kredit terhadap usaha mikro masyarakat di Desa Japura Lor, mengetahui dampak kredit bank keliling terhadap usaha mikro masyarakat di Desa Japura Lor, dan mengetahui bagaimana praktik kredit bank keliling di Desa Japura Lor dilihat dari perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni menggunakan pendekatan kualitatif, dan data yang dikumpulkan pada penelitian ini menggunakan cara antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pola implementasi praktik bank keliling di masyarakat rata-rata menggunakan pola kredit berbunga tanpa syarat dan agunan dengan menggunakan angsuran harian maupun mingguan, Jumlah bunga yang ditetapkan berkisar antara 16% - 50% per-periode dengan tempo angsuran kredit harian yakni selama 25 hari dan untuk tempo angsuran kredit mingguan berkisar 10 – 50 minggu, tergantung dengan besar jumlah pinjaman nasabah. Praktik pinjaman kredit modal bank keliling terhadap para pelaku usaha mikro memiliki dampak positif terhadap perkembangan usaha mikro masyarakat di Desa Japura Lor yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan usaha dan juga kestabilan perputaran modal para pemilik usaha. Hukum penerapan bunga pada pinjaman bank keliling berdasarkan pendapat mayoritas ulama, menyatakan bahwa segala bentuk pinjaman yang menerapkan bunga mutlak dihukumi haram, karena terdapat unsur tambahan atau riba didalamnya. Bank keliling sebagai lembaga peminjaman yang berbasis bunga sangat bertentangan dengan konsep utang sebagai sarana tolong menolong dalam Islam.

**Kata Kunci: Kredit, Bank Keliling, Dampak, Usaha Mikro, Hukum Ekonomi Syari'ah**

## ABSTRACT

**KHANIFAH. 1708202108. THE IMPACT OF CREDIT BANK PRACTICE ON MICRO BUSINESS COMUNITY IN SHARI'AH ECONIMIC LAW PERSPECTIVE (Case Studied In Desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabutapen Cirebon), 2021.**

*The main problem of micro business owner is capital issue, it can be caused by various factor such an personal saving, insufficient capital and soon. To cover up these kind of issues we can borrow certain amount of capital from a financing institution or lending agencies like rent-seeking mobile bank with a credit system. However, the reality is mobile bank set such a high interest rate on loan wich cause an impact on increase and decrease in the business of micro business owner. Besides, the determination of debt interest as a pattern of credit system is still a matter of debate among Islamic figures and Islamic economist wich needs to be studied more deeply.*

*This study aims to determine the implementation of mobile banks in providing credit system to comunity of micro business in Desa Japura Lor and observing how mobile bank lending practice in Desa Japura Lor from the perspective of economic law shari'ah.*

*This research using qualitative approach and the data that has been colected in this study used several method such as observation, interviews and documentation wich analyzed by descriptive analysis method.*

*The results of this study showed that the pattern of implementing mobile banking practices in the community in general used a pattern of interest-bearing credit without condition an collateral using daily and weekly installments, the amount of interst set ranges from 16% - 50% per period with a daily credit installments for 25 days and for weekly credit installments ranging from 10 – 50 weeks, depending on the amount of customer's loan. The practice of mobile bank credit loans has a positive impact to micro-enterprises in Japura Lor Village which was marked by increased business income and also the stability of the capital turnover of business owners. The law on the using of interest on mobile bank loans is based on the opinion of the majority of scholars and figures, stating that all froms of loans that apply absolute interest are considered haram, because there are additional elements or usury in it. Mobile banks as interest-based lending institutions are very much contradictive with the debt concept as a means of helping in Islam.*

**Keywords : Credit, Mobile Bank, Impact, Micro Business, Shari'ah Economic Law**

## الملخص

حنيفة. ٢٠٢١. ١٧٠٨٢٠٢١٠٨. تأثير الممارسات الائتمانية للبنوك الحالية على المشاريع المجتمعية الصغيرة في منظور القانون الاقتصادي السوري (دراسة حالة في قرية جابورا لور ، منطقة بانجنان الفرعية ، سيريبون ريچينسي) ، ٢٠٢١.

العقبة الرئيسية التي يشعر بها أصحاب الأعمال الصغيرة في كثير من الأحيان هي مشكلة رأس المال ، بسبب عوامل مختلفة ، مثل غياب المدخرات الشخصية ، ورأس المال غير الكافي ، وما إلى ذلك. للتغطية على هذه الصعوبات الرأسمالية عن طريق اقتراض مبلغ معين من رأس المال من مؤسسة إقراض أو تمويل مثل بنك متنقل يسعى إلى الربح مع نظام ائتماني. ومع ذلك ، من الناحية العملية ، تحدد البنوك المتنقلة أسعار فائدة عالية على القروض التي لها تأثير على زيادة أو نقصان أعمال أصحاب الأعمال الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تحديد الفائدة على الديون كمنط لنظام الائتمان لا يزال محل نقاش بين العلماء والاقتصاديين الإسلاميين والذي يحتاج إلى دراسة أعمق.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تنفيذ البنوك المتنقلة في تقديم الائتمان للأعمال الصغيرة المجتمعية في قرية جابورا لور ، ومعرفة تأثير الائتمان المصرفي عبر الهاتف المحمول على الأعمال التجارية الصغيرة المجتمعية في قرية جابورا لور ، ومعرفة كيفية ممارسات الإقراض المصرفي عبر الهاتف المحمول في القرية جابورا لور من منظور القانون الاقتصادي - الشريعة.

يستخدم هذا النوع من البحث الذي يستخدمه الباحثون المنهج النوعي ، والبيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة باستخدام طرق تشمل الملاحظة والمقابلات والتوثيق ثم تحليلها بطريقة التحليل الوصفي.

نتائج هذا البحث هي أولاً ، يستخدم نمط تنفيذ هذه الممارسة المصرفية عبر الهاتف المحمول نمط ائتمان متوسط سعر الفائدة دون الحاجة إلى شروط وضمانات ذات أجل استحقاق يومي أو أسبوعي ، وتتراوح قيمة مجموعة الفائدة من ١٦٪ إلى ٥٠٪ لكل فترة مع استحقاق القسط الائتماني اليومي ، أي لمدة ٢٥ يوماً ، في حين أن استحقاق القسط الأسبوعي للقرض يتراوح من ١٠ إلى ٥٠ أسبوعاً حسب حجم فرض العميل. ثانياً ، إن ممارسة إقراض رأس المال المصرفي عبر الهاتف المحمول لأصحاب المشاريع الصغيرة تأثير إيجابي على تنمية الأعمال التجارية الصغيرة المجتمعية في قرية جابورا لور. ثالثاً ، بناءً على رأي جمهور العلماء في قرية جابورا لور ، فإن جميع أشكال القروض التي تطبق فائدة مطلقة يعاقب عليها بالحرام ؛ لوجود عنصر إضافي أو الربا فيها. إن البنوك المتنقلة كمؤسسات إقراض قائمة على الفائدة تعارض بشدة مفهوم الدين كوسيلة للمساعدة في المساعدة في الإسلام.

الكلمات المفتاحية: الائتمان ، بنك الهاتف ، الأثر ، الأعمال الصغيرة، الشريعة الاقتصادية

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**DAMPAK PRAKTIK KREDIT BANK KELILING TERHADAP USAHA  
MIKRO MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI**

**SYARI'AH**

**(Studi Kasus di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh :

**KHANIFAH**

NIM : 1708202108

Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. R. Agus Abikusna, SH, MM.**

NIP : 19570820198303 1 015

**Dr. H. A. Svatori, M.Si.**

NIP : 19790109201101 1 008

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syari'ah

**Dr. H. Didi Sukardi, M.H.**

NIP : 19691226200912 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Di  
Cirebon

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Khanifah. NIM: 1708202108 dengan Judul "DAMPAK PRAKTIK KREDIT BANK KELILING TERHADAP USAHA MIKRO MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon)". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. R. Agus Abikusna, SH, MM.

Dr. H. A. Syatori, M.Si.

NIP : 19570820198303 1 015

NIP : 19790109201101 1 008

Ketua Jurusan

Dr. H. Didi Sukardi, M.H.

NIP : 19691226200912 1 001



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “DAMPAK PRAKTIK KREDIT BANK KELILING TERHADAP USAHA MIKRO MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon)”, oleh Khanifah, NIM: 1708202108, telah diajukan dalam sidang munaqosyah institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada 02 Juni 2021.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang

Dr. H. Didi Sukardi, M.H.  
NIP: 19691226200912 1 001

Sekretaris Sidang

Arif Muamar, M.H.I.  
NIP: 19851219200503 1 007

Menyetujui

Penguji 1

Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag  
NIP: 19570909198303 1 003

Penguji 2

Alvien Septian Haerisma, SEI, MSI  
NIP: 19800912200604 1 001



## PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Khanifah

NIM : 1708202108

Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 31 Mei 1999

Alamat : Jl. PU Pengairan No. 8 Blok 1 RT.001/RW.001 Desa  
Kebonturi, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul **“DAMPAK PRAKTIK KREDIT BANK KELILING TERHADAP USAHA MIKRO MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH(Studi Kasus di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon)”**. Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 29 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



**KHANIFAH**

**NIM. 1708202108**

## KATA PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya serta nikmat perjalanan dan pelajaran yang selalu berharga dari skenario terbaik Allah SWT dalam meneliti skripsi yang berjudul “DAMPAK PRAKTIK KREDIT BANK KELILING TERHADAP USAHA MIKRO MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH (Studi Kasus di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon)” ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafa’at nya, aamiin.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Bapak dan Mimi yang paling saya cintai, terimakasih atas segala pengorbanan, doa, serta kasih sayang yang berlimpah dan tak berkesudahan. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita yang ku dambakan. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan serta keberkahan atas segala kebaikan yang telah Bapak dan Mimi curahkan.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Khanifah adalah nama penulis dari skripsi ini. Penulis merupakan seorang gadis yang lahir di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun pada tanggal 31 Mei 1999. Dengan penuh kasih dan sayang, penulis dilahirkan dan dibesarkan oleh Ibu Darsini dan Bapak Syamsudin sebagai anak bungsu dari dua bersaudara.

Adapun jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis adalah :

1. SDN 1 Kebonturi lulus pada tahun 2010
2. SMPN 1 Arjawinangun lulus pada tahun 2014
3. MAN 5 Cirebon lulus pada tahun 2017

Penulis mengikuti program Strata 1 (S-1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul skripsi **“DAMPAK PRAKTIK KREDIT BANK KELILING TERHADAP USAHA MIKRO MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon)”** dibawah bimbingan Bapak Dr. H. R. Agus Abikusna, SH, MM. dan Dr. H. A. Syatori, M.Si.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “DAMPAK PRAKTIK KREDIT BANK KELILING TERHADAP USAHA MIKRO MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon)” ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafa'at nya, aamiin.

Laporan hasil penelitian dan penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan, arahan serta saran-saran yang konstruktif, demi terselesaikannya skripsi ini dan demi terciptanya suatu tulisan yang sistematis dan mudah dipahami, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak:

1. Bapak DR. H. Sumanta, M. Ag, selaku rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon,
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
4. Bapak Dr. H. R. Agus Abikusna, SH, MM dan Dr. H. A. Syatori, M.Si, selaku dosen yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini,
5. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun,
6. Segenap jajaran dan staff pemerintahan Desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon,

7. Para nasabah bank keliling, pegawai bank keliling, serta tokoh agama di Desa Japura Lor yang telah berkenan dan bersedia menjadi narasumber dan informan dalam penelitian ini,
8. Kedua orang tuaku, Ibu Darsini dan Bapak Syamsudin yang telah memberikan cinta, kasih sayang, serta dukungan yang tak terhingga
9. Sahabatku tersayang, Imas Wulandari, Yulia Restu Nurjanah, dan Yuliana Oktaviani, yang selalu bersama, memberikan motivasi dan semangat dalam mewujudkan mimpi,
10. Mas Darkina, yang selalu setia menemani, memberikan nasihat, arahan, motivasi dan dukungan, serta waktunya demi keberhasilan penelitian dan rampungnya skripsi ini,
11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah yang selalu berjuang bersama,
12. Semua pihak yang ikut berjasa dalam proses penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik serta kontribusi yang telah diberikan mendapat balasan dan limpahan rahmat dari Allah SWT, Aamiin.

Tak ada gading yang tak retak, penulis yakin masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Namun, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi seluruh umat.

Cirebon, 29 Maret 2021

Penyusun,

**Khanifah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>المخلص</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>NOTA DINAS</b> .....	vi
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI</b> .....	viii
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> w.....	xv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Literatur Review/Penelitian Terdahulu.....	9
F. Kerangka Pemikiran.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b> .....	20
A. Pengertian Dampak.....	20
B. Tinjauan Tentang Usaha Mikro.....	20
C. Tinjauan Tentang Praktik Kredit.....	23
D. Bank Keliling dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.....	26
E. Legalitas Bank Keliling Sebagai Lembaga Keuangan Mikro.....	29
F. Bank Keliling dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.....	31

<b>BAB III MENGENAL DESA JAPURA LOR SERTA KARAKTERISTIK NASABAH BANK KELILING .....</b>	<b>34</b>
A.    Gambaran Umum Desa Japura Lor.....	34
1.    Sejarah Desa .....	34
2.    Kategori Desa .....	36
3.    Letak Geografis Desa Japura Lor .....	36
4.    Kondisi Demografi Desa Japura Lor .....	38
5.    Kondisi Sosial Ekonomi di Desa Japura Lor.....	39
6.    Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Japura Lor.....	41
B.    Histori Perkembangan Bank Keliling dan Karakteristik Nasabah.....	43
1.    Histori Perkembangan Masuknya Bank Keliling di Desa Japura Lor....	44
2.    Karakteristik Nasabah .....	46
<b>BAB IV PRAKTIK KREDIT BANK KELILING MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.....</b>	<b>53</b>
A.    Pola Implementasi Bank Keliling di Tengah Masyarakat Desa Japura Lor .....	53
1.    Ragam Bank Keliling dan Eksistensinya di Desa Japura Lor .....	53
2.    Faktor Candu Masyarakat Desa Japura Lor Terhadap Bank Keliling.....	59
B.    Dampak Praktik Kredit Bank Keliling Terhadap Usaha Mikro Masyarakat Desa Japura Lor .....	71
C.    Praktik Kredit Bank Keliling Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A.    Kesimpulan .....	86
B.    Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Masa Kepemimpinan Kepala Desa Japura Lor.....	35
Tabel 3. 2 Batas Wilayah Desa Japura Lor .....	37
Tabel 3. 3 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan .....	37
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Desa Japura Lor .....	39
Tabel 3. 5 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Japura Lor .....	40
Tabel 3. 6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Japura Lor .....	42
Tabel 3. 7 Sarana Pendidikan di Desa Japura Lor .....	43
Tabel 3. 8 Data Nasabah Bank Keliling .....	47
Tabel 3. 9 Data Informan Penunjang .....	47
Tabel 3. 10 Usia Nasabah Bank Keliling .....	48
Tabel 3. 11 Tingkat Pendidikan Nasabah Bank Keliling.....	49
Tabel 3. 12 Jenis Kelamin Nasabah Bank Keliling .....	49
Tabel 3. 13 Jumlah Kredit Nasabah .....	50
Tabel 3. 14 Jumlah Angsuran Kredit Nasabah .....	51
Tabel 3. 15 Lama Tempo Angsuran dan Bunga Kredit Nasabah .....	52
Tabel 4. 1 Pola Implementasi Bank Keliling .....	59
Tabel 4. 2 Faktor Candu Masyarakat Terhadap Bank Keliling .....	71
Tabel 4. 3 Dampak Praktik Bank Keliling Terhadap Usaha Mikro Masyarakat ...	77



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ś a	Ś	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	ş	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ş ad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de(dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	te(dengan titik dibawah)

ظ	z a	z	zet(dengan titik dibawah)
ع	'ain	'_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dammah	U	U

Contoh :

كَتَبَ = *kataba*

حَسُنَ = *hasuna*

## 2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ = *kaifa*

قَوْلَ = *qaula*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيْ	fathah dan alif / ya	Ā	a dan garis atas
يِ	fathah dan ya	I	i dan garis atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis atas

Contoh :

مَاتَ = *māta*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qila*

يَمُوتُ = *yamutū*

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

1. *Ta Marbutah* Hidup

*Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* Mati

*Ta Marbutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudah al-afal* atau *raudatul afal*

طَلْحَةُ = *talhah*

الْحِكْمَةُ = *al-hikmah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّانًا = *rabbanā* —

نُعَيْمٌ = *nu' 'imā* —

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ۞.

Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu : Contoh :

أَلدَّهْرُ = *ad-dahru*                      أَلشَّمْسُ = *asy-syamsu*  
أَلنَّمْلُ = *an-namlu*                      أَللَّيْلُ = *al-lailu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Contoh :

أَلْقَمَرُ = *al-qamaru*                      أَلْفَقْرُ = *al-faqru*  
أَلْغَيْبُ = *al-gaibu*                      أَلْأَيْنُ = *al-'ainu*

**G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

سَيِّئٌ = *syai'un*                      أُمِرْتُ = *umirtu*  
إِنَّ = *inna*                      أَكَلَ = *akala*

**H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fi zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-‘Ibārāt bi umūm al-lafz lā bi khusus al sabab.

### I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *Wa ma Muhammad illa rasul*

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = *Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh :

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = *Lillahi al-amru jami’an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *Wallahu bi kulli syai’in ‘alim*

### J. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (prasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : dinullāh

بِاللَّهِ : billāh

Adapun ta marbū’tah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi rahmātil

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Angka kemiskinan suatu negara sering kali menjadi cerminan apakah negara tersebut dapat dikatakan maju atau tidak, dan Indonesia merupakan Negara berkembang dengan jumlah penduduk mencapai 267 juta jiwa pada tahun 2019. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) nasional, jumlah angka kemiskinan di Indonesia mencapai jumlah 25,67 juta jiwa per-september 2018 atau sekitar 9,76% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia.<sup>1</sup> Jumlah tersebut bukanlah angka yang sedikit, hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan adalah PR yang masih belum bisa diselesaikan baik oleh pemerintah maupun penduduk Indonesia. Oleh karena itu kemiskinan di Indonesia masih menjadi perhatian dan permasalahan utama yang dirasakan oleh penduduk Indonesia dan hingga kini masih belum memiliki titik solusi yang tepat.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 mencapai presentase 10,6% yang apabila dianggakan 10,6% tersebut akan menyentuh angkatan 217 ribu jiwa dari seluruh total penduduk Kabupaten Cirebon yang berjumlah 2,1 juta jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih tergolong tinggi, walaupun mengalami sedikit penurunan sebesar 0,1 % dari tahun sebelumnya.<sup>2</sup> Sedangkan data pengangguran menurut Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cirebon, mencatat jumlah pengangguran di Kabupaten Cirebon adalah sebanyak 89 ribu jiwa dari seluruh jumlah angkatan kerja yang mencapai 150 ribu orang pada

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia (Statistical Yearbook Of Indonesia) 2018*, <http://www.bps.go.id/publication/2018/07/03/5a963c1ea9b0fed6497d0845/statistik-indonesia-2018.html>. (Di akses 13 Juni 2020)

<sup>2</sup>[www.radarcirebon.com/2020/03/19/angka-kemiskinan-masih-tinggi-antara-tahun-2018-dengan-2019-turun-di-kisaran-1070/%3famp](http://www.radarcirebon.com/2020/03/19/angka-kemiskinan-masih-tinggi-antara-tahun-2018-dengan-2019-turun-di-kisaran-1070/%3famp). (Di akses: 03 Juni 2020)

2019,<sup>3</sup> sungguh angka yang tidak kecil. Di tambah dengan kasus pemberhentian pekerja akibat wabah covid-19 tentu akan menambah daftar presensentase pengangguran di Kabupaten Cirebon, ditambah lagi dengan jumlah angkatan kerja yang akan terus meningkat setiap tahunnya namun tidak terserap dengan maksimal, sehingga angka pengangguran tersebut mungkin saja dapat tetap naik setiap tahunnya.

Seperti halnya yang dirasakan oleh masyarakat Desa Japura Lor. Desa Japura Lor merupakan salah satu wilayah di kabupaten Cirebon yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Pangenan. Desa ini memiliki jumlah populasi penduduk sekitar 9.027 jiwa, dengan mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang pada skala menengah kecil, selain itu karena sumber daya alam yang melimpah berupa tanah persawahan banyak pula warga yang bekerja sebagai petani. Selain itu, warga desa ini juga lebih memilih merantau ke kota-kota besar untuk mengadu nasib dengan bekerja sebagai buruh pabrik, kuli bangunan, dan juga tenaga kerja luar negeri.

Hal tersebut menjadikan sektor informal seperti usaha mikro sebagai satu-satunya jalan alternatif bagi warga Japura Lor yang tidak terserap oleh sektor formal dalam mengupayakan perekonomian, pemecahan masalah pengangguran, dan juga kemiskinan. Mereka berupaya terjun kepada sektor informal yakni dengan mendirikan usaha kecil-kecilan atau yang dikenal dengan usaha mikro. Menurut Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang UMKM, pengertian usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria usaha mikro tersebut yakni, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil usaha penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Usaha mikro ini biasanya memiliki ciri-ciri antara lain: jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap dan sewaktu-waktu bisa

---

<sup>3</sup><https://www.medcom.id/nasional/daerah/MkMVP1xK-89-ribu-jiwa-di-cirebon-menganggur>. (Di akses: 03 Juni 2020)



berganti, tempat usahanya pun tidak selalu menetap, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.<sup>4</sup>

Banyak sekali contoh dari usaha mikro masyarakat, diantaranya seperti usaha warung, pedagang bakso, pedagang kaki lima, tukang ojek, tukang becak, peternakan ayam, bengkel motor, industri rumahan, juga pedagang kecil di pasar, dan lain sebagainya. Masyarakat menjadikan sektor informal seperti usaha mikro sebagai pilihan penunjang perekonomian dikarenakan sektor ini tidak terorganisasi, tidak teratur, legal tetapi tidak terdaftar, sehingga pemiliknya merasa bebas dalam menjalankan usahanya. Sejarah juga membuktikan bahwa sektor informal sama sekali tidak terpengaruh krisis, bahkan 30-70% tenaga kerja di Negara berkembang seperti Indonesia bekerja di sektor informal, yang artinya sektor informal memiliki peran yang signifikan bagi perekonomian nasional maupun regional.<sup>5</sup>

Namun, kendala paling utama yang sering dirasakan oleh para pemilik usaha mikro ini adalah masalah permodalan. Karena berbagai faktor penyebab seperti tidak adanya tabungan pribadi, modal yang tidak mencukupi, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, mereka berupaya menutupi kesulitan permodalan tersebut dengan meminjam sejumlah modal kepada lembaga peminjaman atau pembiayaan seperti bank keliling pemburu rente (*rent-seeking mobile bank*) dengan sistem kredit.

Bank keliling pemburu rente merupakan alternatif permodalan yang sudah akrab dikenal masyarakat, beberapa diantaranya bukan merupakan lembaga keuangan resmi, dan sebagian lainnya berkedok koperasi. Bank keliling memiliki istilah yang berbeda di setiap daerah, ada yang menyebutnya sebagai *bank plecit*, *bank thitil*, *bank mbatak*, *bank rentenir*, dan bank keliling pemburu rente. Bank keliling adalah istilah yang dipakai untuk menunjuk sebuah lembaga alternatif permodalan dan atau pembiayaan dengan tingkat

---

<sup>4</sup> Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomis* 6: 1 (Januari 2017), 51-58

<sup>5</sup> Rahoyo dan Lulus Prapti, "Bank Keliling Pemburu Rente dan Involusi Pedagang Pasar", *Majalah Ilmiah Solusi* 17: 4 (Oktober 2019), 167

bunga sangat tinggi dibandingkan dengan lembaga-lembaga permodalan atau pembiayaan formal, misalnya bank atau pegadaian. Bank ini biasanya menarik nasabah di pasar - pasar tradisional atau perkampungan. Sebagian orang mengenalnya sebagai 'bank keliling' karena mengacu pada cara kerja lembaga permodalan tersebut yang menarik nasabah dan menagih cicilan dengan cara berkeliling. Akan tetapi, beberapa bank konvensional pun memiliki program dengan cara kerja yang sama: menarik tabungan atau mencari nasabah dengan jemput bola (berkeliling). Sebagian lagi ada yang menyebutnya sebagai lembaga keuangan ilegal. Istilah ini juga tidak begitu tepat sebab faktanya beberapa bank-bank tersebut adalah lembaga yang memiliki izin sah secara hukum. Oleh karena itu, istilah yang paling tepat untuk menunjuk lembaga permodalan atau pembiayaan semacam *bank plecit* adalah bank keliling pemburu rente (*rent-seeking mobile bank*).<sup>6</sup>

Bank keliling ini memiliki eksistensi tersendiri di kalangan masyarakat, karena bentuk lembaga keuangan yang tidak formal sehingga berbagai persyaratan dan peraturan di dalamnya cenderung mudah dan fleksibel<sup>7</sup>. Masyarakat menengah kebawah pemilik sektor usaha mikro yang merupakan target dari bank keliling ini, notebene adalah masyarakat yang tidak terbiasa dengan masalah administratif tentu akan merasa lebih terbantu karena dalam pengurusannya bank keliling ini tidak memakan banyak waktu sampai dana tersebut dapat dicairkan, berbeda dengan lembaga keuangan formal yang memiliki persyaratan yang cenderung banyak dan rumit.

Selain sebagai alternatif permodalan cepat, bank keliling juga sering dijadikan sebagai pelarian pemenuhan kebutuhan pribadi bagi sebagian orang. Faktor kemiskinan dan kebutuhan akan uang memaksa sebagian masyarakat menengah kebawah memilih jalan pintas agar kebutuhan primer mereka segera terpenuhi tanpa melihat risiko yang akan timbul setelahnya. Kebutuhan akan

---

<sup>6</sup> Rahoyo dan Lulus Prapti, "Bank Keliling Pemburu Rente dan Involusi Pedagang Pasar", *Majalah Ilmiah Solusi* 17: 4 (Oktober 2019), 167

<sup>7</sup> Abdul Khodir Gosa, "Bank Keliling dan Strategi Hidup Masyarakat Desa", (Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2016), 2

uang tidak dipandang dari sisi ekonomi saja tetapi dilihat dari sisi sosial, politik, dan budaya. Uang tidak lagi dimaknai sebagai keperluan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, tetapi uang dimaknai sebagai sesuatu yang dapat membangun masyarakat.<sup>8</sup>

Selain itu, sistem kredit atau pembayaran dengan angsuran perhari, perminggu, atau perbulan membuat masyarakat merasa lebih tertolong. Tentu istilah kredit ini bukanlah hal yang asing lagi dalam kehidupan masyarakat. Kredit merupakan suatu perkataan yang diambil dari bahasa latin “*credo*” atau “*credere*” yang berarti percaya, dengan kata lain kredit adalah kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk membayar. Kepercayaan ini didasarkan pada sebuah perjanjian, jadi ada kalanya kredit dinyatakan hanya sebagai “janji untuk membayar hutang” atau sebagai izin untuk menggunakan modal orang lain. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai *kreditur* dan nasabah sebagai *debitur*, dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabah dalam jangka waktu yang telah disepakatinya akan (dibayar) lunas. Dengan sejumlah bunga, imbalan atau keuntungan yang telah disepakati.<sup>9</sup>

Hutang piutang atau yang dikenal dengan istilah *al-qard* sendiri di dalam Islam merupakan sesuatu yang diperbolehkan, hal ini sesuai dengan dasar hukum hutang piutang dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

من ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَهُوَ أَجْرٌ كَرِيمٌ { ١١ }

*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Dalam praktiknya, hutang piutang dalam Islam tentu memiliki rambu-rambu tersendiri agar kita dapat berhati-hati ketika menjalankannya. Karena hutang dapat membawa kita ke surga atau sebaliknya justru menjerumuskan

<sup>8</sup> Dian Pertiwi, *Ketertarikan Masyarakat Kampung Gendingan Terhadap Bank Pelecut*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 3

<sup>9</sup> Mustofa, “Mark Up Bai’ Bi Tsaman Ajil dan Kredit Menurut Manajemen Keuangan Islam”, *Jurnal Al-Ulum* 10: 1, (Juni 2010), 150